



SALINAN PUTUSAN

Nomor 227/Pdt.G/2017/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, lahir tanggal 31 Agustus 1991, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kabupaten Magelang, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Aris Munandar, S.H., Sp.N, Advocates & Legal Consultants pada Law Office "ARIS MUNANDAR & ASSOCIATES", berkantor di Puri Dinar Mas XI No.4 Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2017, yang telah didaftar dalam buku register surat kuasa di Pengadilan Agama Mungkid, tanggal 26 Juli 2017, semula sebagai Tergugat sekarang disebut sebagai **Pembanding** ;

Melawan

TERBANDING, lahir tanggal 26 Juli 1993, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sholikin Ahmad, S.H. dan Nur Rohmah, S.H. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AL FATH yang

Hal. 1 dari 10 hal. Salinan putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Soekarno Hatta , Dusun Pongan RT 001,
RW 007 Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan,
Kabupaten Magelang 56172, Jawa Tengah, sesuai dengan
surat kuasa khusus nomor SK: 042/AL
FATH/BANDING/VIII/2017 tanggal 22 Juli 2017, yang telah
didaftarkan dalam register surat kuasa tanggal 24 Juli 2017,
semula sebagai Penggugat sekarang disebut sebagai

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian mengenai hal ini sebagaimana termuat dalam
Putusan Pengadilan Agama Mungkid nomor 0066/Pdt.G/2017/PA.Mkd. tanggal
10 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1438 Hijriyah, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap
Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan
salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid,
Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 2 dari 10 hal. Salinan putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Mungkid (Drs. Muh. Muhtaruddin), bahwa Pembanding /Tergugat pada tanggal 20 Juli 2017, telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Mungkid tanggal 10 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1438 Hijriyah, Nomor 0066/Pdt.G/2017/PA.Mkd.;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Penggugat, yang diterima dan ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 ;

Bahwa, tanda terima memori banding Pembanding/Tergugat yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Mungkid (Dra. Mufridah) menyatakan, Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 26 Juli 2017;

Bahwa, relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding/Penggugat, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mungkid (Suwartiyah, S.H.) tanggal 1 Agustus 2017, telah diserahkan kepada kuasa Terbanding;

Bahwa, tanda terima kontra memori banding Terbanding/Penggugat, telah dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Mungkid, pada tanggal 16 Agustus 2017, dengan menyatakan Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding ;

Bahwa, Pembanding/Tergugat telah memeriksa berkas perkara banding, sesuai dengan Tanda Bukti Memeriksa Berkas Perkara Banding, yang dibuat Hal. 3 dari 10 hal. Salinan putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Mungkid, pada tanggal 15 Agustus 2017 ;

Bahwa, Terbanding/Penggugat tidak memeriksa berkas perkara banding, sesuai surat keterangan tidak Inzage, yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 04 September 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang , bahwa berdasarkan berita acara persidangan pada waktu Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid membacakan putusan ini pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1438 Hijriyah, dihadiri Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding/Tergugat, telah diajukan oleh Pembanding/Tergugat, pada tanggal 20 Juli 2017, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang masa 14 (empat belas) hari, karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara yuridis formil, harus dinyatakan dapat diterima, untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi Putusan Pengadilan Agama Mungkid nomor 0066/Pdt.G/2017/PA.Mkd. tanggal 10 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1438 Hijriyah, berita acara persidangan perkara yang bersangkutan, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 hal. Salinan putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya tertanggal 05 Januari 2017, telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat / Pembanding, pada pokoknya dengan alasan rumah tangga tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan keenam dari pernikahan (menikah tanggal 19 Mei 2013), yaitu sejak bulan Nopember 2016, yang disebabkan Tergugat/Pembanding tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat/Terbanding, bahkan kalau Penggugat/Terbanding menasehati, agar Tergugat/Pembanding untuk mencari pekerjaan, justru Tergugat/Pembanding marah-marah dan memukuli Penggugat/Terbanding, dan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga, Penggugat/Terbandinglah yang bekerja, dan dibantu keluarga Penggugat /Terbanding, dan puncaknya terjadi pada bulan Nopember 2016 itu, rumah tangga berpisah tempat tinggal, sudah berjalan kurang lebih 3 bulan lamanya, Penggugat pulang kerumah orang tuanya, karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat/Pembanding, karena seringnya Tergugat/Pembanding melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat/ Terbanding, hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid dalam putusannya halaman 15 - 21;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama , karena sudah tepat dan benar, dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid telah mengupayakan perdamaian kedua pihak, dengan melaksanakan mediasi
Hal. 5 dari 10 hal. Salinan putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, telah mendamaikan melalui litigasi di persidangan, dan mendamaikan melalui pihak keluarga, namun upaya damai Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak membuahkan hasil merukunkan rumah tangga kedua pihak;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan, “bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah, perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak “,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding, sependapat dengan pendapat dalam Kitab Madza Khurriyatuz Zaujain, Juz II halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نضام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع لان استمرار معناه , فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya : “ Islam memilih lembaga talak/cerai, ketika rumah tangga sudah dianggap goncang, serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan” .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, sependapat dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah, Jilid II, halaman 248, yang berbunyi:

Hal. 6 dari 10 hal. Salinan putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ان للزوجة يجوز ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطاع
وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً...معه دوام العشرة بين امثالها

Artinya : “ Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya, dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka....., dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain “;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat/Terbanding, telah terbukti dan cukup alasan untuk melakukan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0066/Pdt.G/2017/PA.Mkd. tanggal 10 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1438 Hijriyah, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Mungkid dalam putusan halaman 22, berkaitan dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dua kali, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, terdapat salah pengetikan (clerical error) penyebutan (Pengadilan Agama Magelang) yang benar Pengadilan Agama Mungkid, begitu pula redaksi Petugas Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan wilayah Penggugat, Tergugat, dan KUA Kecamatan pernikahan dilaksanakan, oleh karena tempat tinggal Penggugat,

Hal. 7 dari 10 hal. Salinan putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan wilayah KUA dilaksanakan pernikahan, dalam wilayah Kecamatan yang sama, yaitu KUA Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, maka redaksinya adalah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dengan demikian kekeliruan tersebut telah diperbaiki (vide: Pasal 84 UU Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, adalah sudah tepat dan benar, dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0066/Pdt.G/2017/PA.Mkd., harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dua kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding, harus dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang no. 1

Hal. 8 dari 10 hal. Salinan putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang no. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor 0066/Pdt.G/2017/PA.Mkd., tanggal 10 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1438 Hijriyah :
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding, sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1439 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, oleh kami **Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Choliq, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Sutoyo, HS. S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 227/Pdt G/2017.PTA.Smg , tanggal 20 September 2017, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Parikhi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hal. 9 dari 10 hal. Salinan putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. Abd. Choliq, S.H.,M.H

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. Sutoyo H.S., S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

Drs. H. Parikhi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | :Rp. 139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp. 5.000,00 |
| 3. Meterai | :Rp. 6.000,00 |

+

Jumlah :Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Drs. H. Mukhidin

Hal. 10 dari 10 hal. Salinan putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PTA.Smg.